



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Supriadi Bin Sultan;
2. Tempat lahir : Saloloang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 008 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022;

Terdakwa Edy Supriadi Bin Sultan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Amin, S.H. dan Ideham Alaik, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Penajam yang beralamat di Jalan Provinsi KM. 6, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUPRIADI Bin SULTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SUPRIADI Bin SULTAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubhishi KT 8483 VB;
Dikembalikan kepada EDY SUPRIADI Bin SULTAN.
 - b. BBM jenis Solar sejumlah 2.323 Liter;
Dirampas untuk Negara.
 - c. 2 (dua) buah tandon;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara pembelian BBM solar dari SPBU-N (Nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG, hari Rabu tanggal 20 April 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDY SUPRIYADI Bin SULTAN, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Saloloang Rt.008 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Ditpoair Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan mengangkut BBM jenis solar Subsidi lalu dijual belikan tanpa izin, kemudian Tim Opsnal dengan anggota Saksi Muhammad Safa bin Suratman, bersama Saksi Yurianto Nugroho SH melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA ditemukan Terdakwa sedang berada dirumah di daerah Saloloang RT. 08/000 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian anggota Saksi Muhammad Safa bin Suratman, bersama Saksi Yurianto Nugroho SH memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Safa bin Suratman, bersama Saksi Yurianto Nugroho SH melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti BBM solar subsidi sejumlah 2.323 Liter didalam bak mobil Pick Up Mitsubishi KT-8483-VB. Atas penemuan barang bukti yang dimiliki Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Safa bin Suratman dan Saksi Yurianto Nugroho SH melakukan pengecekan izin usaha untuk kegiatan pengangkutan dan niaga BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dengan harga Rp.5.150/liter dan menjual kembali kepada nelayan yang berhak menerima subsidi dengan harga per liter Rp.6.500,- dengan tujuan memperoleh keuntungan Pribadi tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Nelayan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kepada Saksi Naharuddin alias Udin Bin Nurdin yang merupakan pengelola SPBBN PT. Gema Angkasa Gemilang yang menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang diperuntukan untuk Nelayan dimana harga yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Kepmen ESDM adalah Rp.5.150,- /liter dan ditujukan untuk Nelayan yang merupakan salah satu konsumen pengguna yang tercantum pada Perpres 43 tahun 2018 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU.RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 Angka 9 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BUDIMAN WAKID Bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan darah;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 21.00 WITA, bertempat di Kelurahan Saloloang RT. 008 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi telah menangkap Terdakwa karena penyimpanan BBM Solar sejumlah kurang lebih 2.360 Liter di rumah kediaman Terdakwa dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa BBM Solar tersebut berasal dari BBM Solar yang disubsidi pemerintah yang kemudian akan dijual kembali kepada Nelayan dengan harga diatas harga BBM Subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Plairud Polda Kaltim;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup Mitsubishi KT 8483 VB, 2 (dua) buah Tandon dan 2.360 Liter BBM Solar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa modus kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penyimpanan BBM solar yang disubsidi pemerintah yaitu Terdakwa menggunakan surat kuasa dari beberapa kelompok Nelayan untuk dapat membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang di Desa Api-Api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara atas dasar kuasa dari kelompok Nelayan oleh SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang menjual BBM Solar kepada Terdakwa seharga Rp5.150/liter, kemudian BBM Solar yang telah dibeli Terdakwa disimpan didalam tandon dan mengangkutnya menggunakan mobil pickup milik Terdakwa, tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Nelayan seharga Rp6.500,00/liter dengan cara pembayaran tunai;
- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM Solar sejumlah kurang lebih 2.360 liter dari SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang di Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan 2 (dua) buah Tandon yang telah dimodifikasi untuk menyimpan BBM Solar yang kemudian diangkut menggunakan mobil pickup milik Terdakwa;
- Bahwa atas dasar surat kuasa dari beberapa kelompok Nelayan Terdakwa telah memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu Terdakwa dapat membeli BBM Solar yang disubsidi dari SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang yang dibeli seharga Rp5.150,00 perliter yang kemudian menjualnya kembali kepada Nelayan seharga Rp6.500,00 perliter dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp1.350,00 perliter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi sebagai penyalur/sub penyalur resmi BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan juga tidak memiliki penunjukan dari pemerintah setempat sebagai penyalur/sub penyalur BBM Solar resmi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Solar yang disubsidi pemerintah, karena tidak memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan solar tersebut di atas;
- Bahwa dari kegiatan penyaluran BBM Solar yang disubsidi pemerintah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.350/liter;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- Bahwa Terdakwa dalam penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. MUHAMMAD SAFA bin SURATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan darah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 21.00 WITA, bertempat di Kelurahan Saloloang RT. 008 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi telah menangkap Terdakwa karena penyimpanan BBM Solar sejumlah kurang lebih 2.360 Liter di rumah kediaman Terdakwa dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa BBM Solar tersebut berasal dari BBM Solar yang disubdisi pemerintah yang kemudian akan dijual kembali kepada Nelayan dengan harga diatas harga BBM Subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Plairud Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup Mitsubishi KT 8483 VB, 2 (dua) buah Tandon dan 2.360 Liter BBM Solar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa modus kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penyimpanan BBM solar yang disubsidi pemerintah yaitu Terdakwa menggunakan surat kuasa dari beberapa kelompok Nelayan untuk dapat membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang di Desa Api-Api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara atas dasar kuasa dari kelompok Nelayan oleh SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang menjual BBM Solar kepada Terdakwa seharga Rp5.150/liter, kemudian BBM Solar yang telah dibeli Terdakwa disimpan didalam tandon dan mengangkutnya menggunakan mobil pickup milik Terdakwa, tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Nelayan seharga Rp6.500,00/liter dengan cara pembayaran tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM Solar sejumlah kurang lebih 2.360 liter dari SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang di Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan 2 (dua) buah Tandon yang telah dimodifikasi untuk menyimpan BBM Solar yang kemudian diangkut menggunakan mobil pickup milik Terdakwa;
 - Bahwa atas dasar surat kuasa dari beberapa kelompok Nelayan Terdakwa telah memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu Terdakwa dapat membeli BBM Solar yang disubsidi dari SPBU-N PT. Gema Angkasa Gemilang yang dibeli seharga Rp5.150,00 perliter yang kemudian menjualnya kembali kepada Nelayan seharga Rp6.500,00 perliter dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp1.350,00 perliter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi sebagai penyalur/sub penyalur resmi BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan juga tidak memiliki penunjukan dari pemerintah setempat sebagai penyalur/sub penyalur BBM Solar resmi yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Solar yang disubsidi pemerintah, karena tidak memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan solar tersebut di atas;
 - Bahwa dari kegiatan penyaluran BBM Solar yang disubsidi pemerintah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.350/liter;
 - Bahwa Terdakwa dalam penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
3. NAHARUDDIN alias UDDIN bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan darah;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Kios bahan bakar minyak di RT 04 desa Labangka barat kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini saya diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditpolairud Polda Kaltim, sehubungan dengan menyalahgunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah berupa BBM Solar sejumlah kurang lebih 2.360 Liter yang dilakukan oleh Terdakwa EDY SUPRIADI bin SULTAN;

- Bahwa Saksi mewakili dari pimpinan/kepala PT. Gema Angkasa Gemilang untuk memberi keterangan dan pemeriksaan;
- PT. Gema Angkasa Gemilang yang beralamat Jl. Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, dimana Saksi sebagai pengatur pengisian BBM solar subsidi kepada pembeli yang datang di SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) dan yang menjabat sebagai Direktornya H. MUHAMMAD AKIB;
- Bahwa PT. Gema Angkasa Gemilang yang beralamat Jl. Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara terdaftar di PT. PERTAMINA sebagai penyalur /SPBUN BBM subsidi pemerintah SPBUN NO. 68.762.001;
- Bahwa PT. Gema Angkasa Gemilang yang beralamat Jl. Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara mendistribusikan BBM solar subsidi pemerintah kepada Nelayan di Kab. Penajam Paser Utara mendapat surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dari Kepala Dinas Perikanan Kab. Penajam Paser Utara dalam rekomendasi tersebut sudah ada nama-nama warga Nelayan yang mendapatkan BBM solar bersubsidi dan jumlah liternya. Apabila Nelayan datang sendiri/mengambil sendiri ke SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) membawa KTP untuk dicocokkan data dari Dinas Perikanan dan ada juga pengambilan melalui ketua kelompok Nelayan dengan memberikan surat kuasa menunjuk orang lain untuk melakukan pembelian di SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) karena jarak yang sangat jauh untuk pembelian BBM tersebut yang pada intinya nelayan yang tercantum dalam daftar rekomendasi dari Dinas Perikanan Kab. PPU pasti akan mendapatkan BBM bersubsidi sesuai yang tercantum dalam daftar tersebut;
- Bahwa Harga penjualan PT. Gema Angkasa Gemilang yang beralamat Jl. Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara mendistribusikan BBM solar subsidi pemerintah kepada Nelayan perliternya sudah ditentukan oleh Pertamina yaitu Rp5.150;
- Bahwa asal-usul BBM solar tersebut dibeli Terdakwa di SPBU-N milik PT. Gema Angkasa Gemilang yang beralamat di Jl. Desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara dengan harga perliternya Rp5.150,00, pembelian tersebut dilakukan dengan membawa dari ketua kelompok Nelayan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM solar bersubsidi dari PT. Gema Angkasa Gemilang tersebut dengan membawa surat kuasa dari ketua kelompok Nelayan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, PT. Gema Angkasa Gemilang melayani pembelian Terdakwa, karena ada surat kuasa dari ketua kelompok Nelayan dan Nelayan tersebut terdaftar di rekomendasi sebagai penerima BBM solar subsidi pemerintah dari Dinas Perikanan PPU;
- Bahwa Saksi mewakili Para Nelayan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa, karena Para Nelayan yang meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA di RT. 08, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur karena telah membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan kendaraan milik Terdakwa dari SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) di desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa adalah Mobil pickup dengan nomor Polisi KT. 8483 VB mengangkut 2 tandon yang berisi BBM solar masing-masing tandon tersebut berisi BBM solar sejumlah 1180 liter dengan jumlah total 2 tandon tersebut adalah 2.360 liter yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa dari Kelompok Nelayan untuk membeli BBM solar bersubsidi pemerintah tidak memiliki surat rekomendasi sebagai penyalur/sub penyalur resmi BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan juga tidak memiliki penunjukan dari pemerintah setempat sebagai penyalur/sub penyalur BBM Solar resmi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima kuasa dari ketua kelompok Nelayan untuk membeli dan sebagai penyalur BBM solar bersubsidi pemerintah atau menjual dan membeli BBM solar dari SPBUN di desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tidak memiliki izin usaha Niaga, izin usaha Pengangkutan, dan izin usaha Penyimpanan BBM;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat/dokumen yang ditemukan di Mobil pickup dengan nomor Polisi KT. 8483 VB milik Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Sesumpu;
 - b. Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Kampung Baru;
 - c. Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan Pejala;
 - d. Berita Acara Pembelian BBM solar dari PT. GEMA ANGKASA GEMILANG;
- Bahwa yang melakukan pembelian dan pengangkutan BBM solar sejumlah 2.360 liter tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM solar sejumlah 2.360 liter di SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 19.00 WITA tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan sudah dilakukan pembayaran secara tunai sejumlah Rp12.154.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli BBM solar sejumlah 2.360 liter di Mobil pickup dengan nomor Polisi KT. 8483 VB yang berasal pembelian dari SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 19.00 WITA tersebut jenis BBM solar bersubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa mendapatkan surat kuasa dari Nelayan dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Sesumpu, Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Kampung Baru, Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan Pejala Kab. Penajam Paser Utara untuk membeli BBM solar subsidi di SPBU-N PT. GEMA ANGKASA GEMILANG di Api-api kelurahan Sesumpu Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BBM solar bersubsidi pemerintah hasil pembelian di SPBU-N PT. GEMA ANGKASA GEMILANG di Api-api kelurahan Sesumpu Kab. Penajam Paser Utara BBM solar dengan harga Subsidi tersebut, solar tersebut diangkut Terdakwa menggunakan mobil miliknya dengan nomor polisi KT.8483VB;
- Bahwa selanjutnya BBM tersebut disalurkan Terdakwa ke Nelayan sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa dan surat kuasa kepada ketua kelompoknya dan ada juga yang disimpan di rumah untuk melayani pembelian Nelayan di sekira rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Nelayan membeli solar tersebut ada yang yang berhutang dan ada yang tunai;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- Bahwa Terdakwa dapat membeli dan mengangkut BBM solar bersubsidi sejumlah 2.360 liter diangkut Mobil pickup dengan nomor Polisi KT. 8483 VB yang berasal dari SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) dari PT. GEMA ANGKASA GEMILANG pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 19.00 WITA tersebut menggunakan Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Sesumpu, Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Kampung Baru dan Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan Pejala Kalau tidak ada surat kuasa tersebut saya tidak bisa membeli atau tidak dilayani dari pihak SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG sejumlah 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa BBM solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Nelayan yang memberikan surat kuasa tersebut dengan harga Rp6.500,00 yang merupakan harga jual yang ditentukan oleh Para Nelayan dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.350,00 perliternya dikalikan 2.360 liter dengan total Rp3.186.000,00;
- Bahwa alat angkut BBM solar subsidi pemerintah milik Terdakwa, yaitu mobil pickup dengan nomor Polisi KT. 8483 VB yang dimodifikasi dengan menggunakan 2 (dua) buah tandon untuk mengangkut dan menyimpan BBM Solar tersebut tidak terdaftar di PT. Pertamina dan tidak terdaftar di Dirjen Migas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan/rekomendasi sebagai penyalur /sub penyalur resmi BBM solar yang disubsidi pemerintah dan saya tidak memiliki penunjukan dari pemerintah setempat sebagai penyalur /sub penyalur BBM solar resmi yang disubsidi pemerintah dalam melakukan usaha seperti tersebut di atas;
- Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan BBM dan niaga BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut di atas, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mujahiduddin bin Haruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan darah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai salah satu nelayan yang memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dan Terdakwa adalah penerima kuasa dari Nelayan untuk melakukan penyalur atau pembelian BBM solar bersubsidi pemerintah dari SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) di desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah penerima kuasa dari Para Nelayan untuk membeli BBM solar bersubsidi pemerintah dan Para Nelayan telah menyetujui hal tersebut dikarenakan SPBUN letaknya jauh dari rumah Para Nelayan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima kuasa dari ketua kelompok Nelayan untuk membeli dan sebagai penyalur BBM solar bersubsidi pemerintah dan memperoleh keuntungan dari usaha pengangkutan dan Niaga atau menjual dan membeli BBM solar dari SPBUN di desa Api-api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tidak memiliki izin usaha Niaga, izin usaha Pengangkutan, dan izin usaha Penyimpanan;
- Bahwa terdapat surat kuasa dari kelompok nelayan antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Sesumpu;
 - b. Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Kampung Baru.
 - c. Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan Pejala;
- Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan Terdakwa menjual soal tersebut dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya dimana harga jula solar tersebut adalah hasil kesepakatan Para Nelayan dengan Terdakwa dan selisih harga tersebut adalah keuntungan untuk Terdakwa sebagai upah dan biaya operasional mengambil solar Para Nelayan;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa mendapatkan surat kuasa dari Nelayan dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Sesumpu, Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Kampung Baru, Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan Pejala Kab. Penajam Paser Utara untuk membeli BBM solar subsidi di SPBU-N PT. GEMA ANGKASA GEMILANG di Api-api kelurahan Sesumpu Kab. Penajam Paser Utara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dapat membeli yang berasal dari SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) dari PT. GEMA ANGKASA harus menggunakan Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Sesumpu, Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan kelurahan Kampung Baru dan Surat Kuasa dari ketua kelompok Nelayan Pejala, karena jika tidak ada surat kuasa tersebut, Terdakwa tidak bisa membeli atau tidak dilayani dari pihak SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG;
- bahwa Terdakwa hanya membantu Para Nelayan Kelurahan Saloloang Kampung Baru Sesumpu dan Penjala untuk membeli dan menyalurkan solar tersebut, karena lokasi Para Nelayan jaraknya sangat jauh dari SPBUN PT. GEMA ANGKASA GEMILANG;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Berkas Perkara atas nama Terdakwa;
 2. Surat keterangan ahli An. Ady Mulyawan Raksenagara, S.H., M.H yang telah dibacakan dipersidangan karena Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak hadirnya, maka pendapat ahlinya diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 1. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa: (3) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi; usaha kecil, dan badan usaha swasta. Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: a. pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau d. niaga;

- Bahwa Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Ditjen Migas Kementerian ESDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan online single submission (OSS). Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki izin Usaha Niaga dari Menteri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Menteri adalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa perorangan atau badan usaha bisa melakukan usaha pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar Subsidi setelah memperoleh izin usaha di bidang migas. Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah: Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahaan dari instansi yang berwenang; Profil Perusahaan (Company Profile); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat Informasi Sumber Pendanaan; Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. Permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri, yang bidang tugas tanggung jawabnya meliputi kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa untuk mendistribusikan BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual;

- Ahli menerangkan bahwa:

a. Berdasarkan Pasal Diktum KESATU huruf b Keputusan Menteri ESDM No. 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM Jenis Solar Subsidi di titik serah adalah sejumlah Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Berdasarkan Hal tersebut, dimana Tsk. EDY SUPRIADI bin SULTAN melakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM Solar seharga Rp.5.150,00 perliter, maka Penyalur Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N) PT. Gema Angkasa Gemilang di Desa Api-Api Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara benar merupakan penyalur BBM Solar yang disubsidi pemerintah untuk Nelayan;

- b. Berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, penyaluran BBM Jenis Solar Bersubsidi untuk konsumen pengguna usaha perikanan khususnya untuk nelayan yaitu dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan bidangnya. Sehingga tidak bisa dengan menggunakan surat kuasa yang diberikan nelayan terlebih menjual BBM Solar Bersubsidi tersebut diatas harga ketentuan;
 - c. Dalam hal Tsk. EDY SUPRIADI bin SULTAN tidak memiliki surat penunjukkan Bupati sebagai Sub Penyalur maka Tsk. EDY SUPRIADI bin SULTAN tidak memiliki rekomendasi sebagai penyalur/ sub penyalur BBM Solar yang disubsidi pemerintah;
 - d. Dalam hal Tsk. EDY SUPRIADI bin SULTAN merupakan perseorangan dan bukan berbadan hukum maka Tsk. EDY SUPRIADI bin SULTAN tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan / niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pickup yang digunakan oleh Tsk. EDY SUPRIADI untuk melakukan pengangkutan BBM Solar sejumlah kurang lebih 2.360 liter yang disubsidi pemerintah tidak terdaftar di Pertamina atau di BPH Migas karena yang Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan atau memiliki perjanjian kontrak dengan Pertamina;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- BBM jenis Solar sejumlah 2.323 Liter;
 - 2 (dua) buah tandon;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pembelian BBM solar dari SPBU-N (Nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG, hari Rabu tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Saloloang Rt.008 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi KT-8483-VB, dengan jumlah 2.323 Liter;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU-N dengan harga normal yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa BBM solar subsidi sejumlah 2.323 Liter didalam bak mobil Pick Up Mitsubishi KT-8483-VB;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dengan harga Rp5.150/liter dan menjual kembali kepada nelayan yang berhak menerima subsidi dengan harga per liter Rp6.500,00 dengan tujuan memperoleh keuntungan Pribadi tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kepada Saksi Naharuddin alias Udin Bin Nurdin yang merupakan pengelola SPBBN PT. Gema Angkasa Gemilang yang menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang diperuntukan untuk Nelayan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menjual kepada Para Nelayan dan membawa atau pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari solar adalah sejumlah Rp1.350,00 perliternya dikalikan 2.360 liter dengan total Rp3.186.000,00;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Edy Supriadi Bin Sultan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang sesuai dengan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur pasar ini bersifat alternative dimana adanya pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dimana apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang disebut menyalahgunakan adalah tindakan yang tidak tepat guna atau tidak menggunakan sesuatu hak pada semestinya terhadap sesuatu baik barang, perbuatan yang seharusnya diperbuat sesuai aturan dan semestinya yang berakibat melanggar suatu aturan, norma, ataupun



larangan-larangan. Menyalahgunakan pada dasarnya adalah melakukan sebuah perbuatan yang melanggar aturan, dan penggunaan hak terhadap sesuatu bentuk apapun dan juga mengakibatkan tidak tepat guna bahkan merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subsidi adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu. Dalam bukunya berjudul *Contemporary Economics*, Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. mengemukakan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan, dengan salah satu manfaat dan tujuan subsidi adalah 1. Subsidi dapat membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal; 2. Menerapkan subsidi kepada masyarakat miskin akan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan situasi ekonomi secara bertahap akan membaik; 3. Menjaga daya beli warga; 4. Meningkatkan produksi barang dan jasa yang lebih berdaya saing dari arang luar negeri; dan 5. Mencegah keangkrutan para pelaku usaha yang merasa tidak aman dalam berbisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas subsidi BBM jenis solar adalah untuk membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan pengangkutan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Saloloang RT. 08 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karena melakukan membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi KT-8483-VB dengan jumlah 2.323 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti ternyata pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut diangkut dengan mobil yang tidak sesuai standar dan bukan merupakan kendaraan yang diperuntukan pengangkutan terlebih tidak memiliki izin dari pihak pemerintah maupun Pertamina, dengan harga eceran yang dijual pun ada kenaikan dari harga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter menjadi Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/liter, sehingga Terdakwa



mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.350,00/liter dikalikan 2.360 liter dengan JUMLAH total Rp3.186.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dapat dinyatakan tidak memiliki izin dan melanggar hukum dan melakukan perniagaan diluar izin yang seharusnya didapatkan terlebih dahulu sebelum perseorangan atau Perusahaan ingin melakukan niaga kembali bahan bakar minyak solar sesuai peraturan yang telah dijelaskan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kedua ini telah ternyata dan patut dinyatakan secara sah dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat tetap, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan dalam menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa *restorative justice* menghendaki dipertimbangkannya keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sosial justice*), sehingga hukuman terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, maka Majelis Hakim berharap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tandon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis Solar sejumlah 2.323 Liter dan barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti dibeli oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi KT 8483 VB dan barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara pembelian BBM solar dari SPBU-N (Nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG, hari Rabu tanggal 20 April 2022 tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang menggunakan solar subsidi dan Pemerintah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Supriadi Bin Sultan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubhishi KT 8483 VB;
Dikembalikan kepada Terdakwa EDY SUPRIADI Bin SULTAN;
 - BBM jenis Solar sejumlah 2.323 Liter;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah tandon;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pembelian BBM solar dari SPBU-N (Nelayan) PT. GEMA ANGKASA GEMILANG, hari Rabu tanggal 20 April 2022.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Jimmy Ray le, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uilly, S.H., M.H., Amjad

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Irawan E.M., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uilly, S.H., M.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)